

HAKIKAT, MAJAZ, SHARIH, KINAYAH

Muhammad Yasin Yusuf ¹⁾, Intania Rafi'ah Ramadhani ²⁾, Sya'roni ³⁾

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Correspondence

E-mail:

No. Telp:

Submitted 13 Oktober 2024

Accepted 16 Oktober 2024

Published 23 Oktober 2024

ABSTRACT

Artikel ini membahas konsep "Hakikat, Majaz, Sharih dan Kinayah" di dalam ilmu Ushul Fiqh, yang memiliki peran penting dalam memahami bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an ditulis dalam bahasa Arab dengan gaya bahasa yang bervariasi, termasuk lafaz hakikat (literal), majaz (figuratif), sharih (jelas) dan kinayah (samar-samar). Lafaz hakikat digunakan sesuai makna aslinya, sementara majaz digunakan untuk mengungkapkan makna yang lebih mendalam melalui perbandingan atau kiasan. Sharih merujuk pada lafaz yang jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan, sementara kinayah adalah lafaz yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Konsep ini penting karena perbedaan dalam memahami lafaz akan mempengaruhi penetapan hukum Islam. Di dalam meneliti Al-Qur'an, para ulama memiliki perbedaan pandangan tentang keberadaan majaz, dengan sebagian ulama menolak konsep majaz dalam kitab suci. Namun, pandangan mayoritas ulama menerima penggunaan majaz untuk memahami makna tersirat. Dengan pemahaman mendalam tentang hakikat dan majaz, ahli fiqh dapat menafsirkan lafaz Al-Qur'an dan Hadis dengan lebih tepat, sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan makna sebenarnya. Artikel ini memaparkan pentingnya kajian lebih lanjut dalam memahami perbedaan interpretasi lafaz dalam Ushul Fiqh.

Kata kunci: hakikat; majaz; sharih; kinayah

Pendahuluan

Di dalam ilmu ushul fiqh, ada banyak hal yang dipertimbangkan sebelum mengistinbathkan hukum. Salah satunya adalah pertimbangan terkait makna dari suatu lafaz dari nash Al-Qur'an ataupun Hadis. Untuk memahami makna di dalamnya, seseorang harus mengetahui dan mempelajari bahasa Arab hingga fasih berbahasa Arab, dan perlu juga mendalami ilmu tafsir dan ta'wil. Karena dalam Al-Qur'an terdapat beberapa gaya bahasa untuk menyampaikan isinya, antara lain hakikat dan majaz (Mahatta et al., 2021). Hakikat adalah kuncinya. Sedangkan majaz merupakan cabang. Hakikat adalah kata yang digunakan dalam arti aslinya. Sedangkan majaz adalah kata-kata yang tidak digunakan dalam makna aslinya karena adanya hubungan tertentu (*alaqah*) dan indikator (*qariinah*) yang menyimpang dari makna aslinya.

Perangkat epistemologi yang digunakan dalam ushul fiqh adalah epistemologi bayâni. Artinya penggalian pengetahuan-pengetahuan ushul fiqh bersumber pada otoritas teks al-Qur'an dan al-Hadis. Paling tidak, ada dua cara bagaimana ushul fiqh mendapatkan pengetahuan dari teks; pertama, pengetahuan yang didasarkan pada teks zhahir syara' (*zhâhir alfâzh al-syari'ah*). Kecenderungan tekstualitas ini terjadi sebelum masa Ibn Rusyd, atau berawal pada masa al-Syâfi'i, dan mencapai puncaknya pada masa Ibn Hazm al-Zhâhiri (Mukharrom, 2015). Bagi aliran tekstualitas murni ini, seorang mujtahid dalam beristinbath maupun istidlal hukum harus berpegang pada dhahirnya teks. Kedua, pengetahuan yang didasarkan pada maksud teks syara' (*maqâsid alfâzh al-syari'ah*). Artinya ketika makna dari teks dhahir tidak mampu menjawab permasalahan, baru kemudian digunakan maksud teks syari'ah atau konteksnya. Kecenderungan ini dimulai pada masa Ibn Rusyd sampai Al-Syâtibi. (Fanani, 1999)

Karena perbedaan pemahaman dari suatu lafaz akan menghasilkan hukum atau tafsir yang berbeda pula. Sehingga penting untuk memahami jalur penafsiran yang dipakai dalam mengistinbathkan hukum. Islam memandang perbedaan fiqh sebagai suatu rahmat. Hal tersebut memberikan setiap orang kesempatan untuk memilih mengikuti aliran hukum yang sesuai dengan dirinya, tanpa menghina hukum lainnya. Setiap ulama dalam Islam memang sering

berbeda pendapat namun kita tidak perlu ribut dengan hal itu. Karena keributan sesama muslim adalah kebahagiaan bagi orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam.

Maka dari itu diperlukan peningkatan literasi dan diskusi yang bertujuan mempererat hubungan saudara muslim dengan saudara yang lainnya. Karena persatuan Islam adalah kekuatan yang bisa mengubah dunia. Sebagai mahasiswa yang tugasnya membaca, mengetahui, memahami, mempraktikkan, menganalisis, hingga menemukan hal yang baru. Penting untuk memiliki pedoman dalam mencari dan mengupayakan pengetahuan ke suatu tujuan dengan berpegang pada aturan-aturan, contohnya fiqh. Untuk menyelesaikan masalah umat saat ini. Allah swt menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw, sebagai petunjuk dan kabar gembira sekaligus peringatan untuk seluruh manusia, baik di masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Hadis merupakan apa-apa yang berasal dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad saw sebagai penjelas dari ayat-ayat al-Qur'an seperti tata cara sholat dan haji. Mencari tahu dan memahami lafaz dari keduanya melalui ilmu tafsir, takwil dan juga ilmu bahasa sangatlah penting. Maka dari itu, kali ini akan dibahas di dalam artikel ini terkait Hakikat, Majaz, Sharih, dan Kinayah lafazh yang ada di dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadis).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan. Artinya, data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis buku, ensiklopedia, jurnal, dokumen, majalah, dan bahan bacaan lainnya yang biasanya ditemukan di perpustakaan (J. Moleong, 2013). Sumber-sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan tema artikel akan digunakan sebagai referensi dalam menyusun artikel.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hakikat, Majaz, Sharih, Kinayah

Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam ditulis dalam bahasa Arab. Untuk memahaminya, diperlukan kemampuan berbahasa Arab dan pemahaman yang baik pada perangkat ilmiahnya. Al-Qur'an merupakan kitab yang universal dan lengkap, tentunya memuat banyak ajaran yang terangkum di dalamnya, seperti tauhid, hukum syariah, etika dan lain-lain. Gaya kebahasaan Al-Quran sangat bervariasi, meliputi hakikat dan majaz. Lebih dalam lagi, mulai dikenal gaya bahasa sharih dan kinayah (Haq & Sipahutar, 2024). Oleh karena itu, para ulama Ushul Fiqh mengelompokkan kata (lafaz) dalam penggunaannya menjadi dua, yaitu hakikat (denotasi) dan majaz (konotasi).

Adapun arti sebenarnya dari kata-kata tersebut, terbagi dalam beberapa pandangan. Para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasi lafaz (kata) dari segi pemakaiannya menjadi dua : hakikat (denotatif) dan majaz (konotatif). Sehingga bisa dikatakan bahwa majaz adalah antonim dari hakikat (Hamzah; & Djuaeni, 2021). Untuk lafaz dengan makna hakikat, tidak ada pertentangan lagi terkait keberadaannya dalam Al-Qur'an. Karena hakikat sejatinya haqiqah adalah sebuah kata dalam ayat Alquran yang digunakan seperti makna semulanya yang telah ditentukan, dan memiliki tujuan tertentu (Zubaidillah, 2018). Kata yang seperti ini paling banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Adapun makna majāzi, keberadaannya dalam Al-Qur'an masih *debatable* di kalangan para ulama.

Jumhur Ulama berpendapat kata dengan makna majaz terdapat dalam Al-qur'an. Namun, golongan ulama seperti mazhab Zāhiriyyah, Ibnu Qāis dari Syafi'iyah, Ibnu Khuwaiz Mindad dari Malikiyyah, dan sebagainya tidak mengakui keberadaannya dalam Al-Qur'an. Secara sederhana, hakikat dan sharih adalah kata yang menunjukkan makna asli dan jelas, Kata tersebut mempunyai makna tegas tanpa dipengaruhi adanya pendahuluan (taqdīm) dan pengakhiran (ta'khīr) dalam susunannya. Sehingga tidak ada indikator yang mendorong untuk menggunakan makna majaz, kināyah, atau tasybīh (yang tidak jelas). (Saputro, 2021)

Dari penjelasan singkat di atas, artikel ini akan memaparkan pengertian hakikat dan majaz, pembagian majaz, cara menentukan lafal hakikat dan majaz, ketentuan yang berkaitan hakikat dan majas dan penyebab tidak berlakunya hakikat dan majaz serta pengertian sharih dan kinayah.

Pengertian Hakikat

Pengertian Hakikat menurut bahasa berasal dari fi'il madhi حَقَّ yang artinya 'jelas'. Kata ini dapat digunakan sebagai subjek (fa'il) dengan arti 'yang tetap' atau sebagai objek (maf'ul) dengan arti 'ditetapkan'. Sementara menurut istilah ulama Ushul Fiqh, hakikat adalah setiap lafaz yang menghendaki makna asal (wadh'i) karena ada hal-hal yang telah diketahui. Makna wadh'i sebenarnya adalah menentukan makna lafaz dengan kembali pada awal mula peletakan makna (Masyhadi, 2023). Lafaz hakikat ini, dalam pandangan ulama Ushul, harus diamalkan menurut arti yang sejak semula diciptakan untuknya. Dengan kata lain, lafaz hakikat diamalkan sesuai dengan maksud penciptaannya sejak dari semula. Jika suatu lafaz nash dapat diartikan dengan artinya yang haqiqi dan dapat pula dengan arti yang majazi, maka yang diamalkan adalah arti haqiqi. (Zaidan, 1994)

Hakikat menurut istilah adalah kata yang digunakan seperti pertama kalinya dipergunakan dalam konteks kebahasaan (Abdurrahman, 2004). Sebagaimana Ibnu Subki mengartikan hakikat sebagai kata yang digunakan untuk maksud yang ditentukan pada awalnya. Ibnu Qudamah memdefinisikan hakikat sebagai suatu kata yang digunakan untuk tujuan awalnya. Al-Sarkhisi berpendapat bahwa hakikat adalah suatu kata yang ditentukan sesuai dengan asalnya untuk hal tertentu. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa semua penjelasan tersebut memiliki makna yang sama yaitu suatu kata yang digunakan sesuai dengan asalnya untuk maksud tertentu. (Masyhadi, 2023)

Hakikat dibagi menjadi empat bagian sebagaimana berikut ini (Sanai, 2019):

1. Hakikat lughowi

Hakikat lughowi adalah lafaz yang ditetapkan dan digunakan dalam makna lafaz oleh ahli bahasa. Seperti penggunaan kata النسان sebagai mahluk hidup yang memiliki nalar; dan lafaz ذاب digunakan sebagai hewan yang memiliki kuku tajam.

2. Hakikat syar'i

Hakikat syar'i merupakan lafaz yang ditetapkan dan digunakan dalam maknanya oleh ahli syariat. Sebagai contoh, lafaz صلاة digunakan untuk makna ibadah yang syarat-syaratnya telah ditentukan.

3. Hakikat 'urfi khusus

Hakikat 'urfi khusus merupakan lafaz yang ditetapkan dan digunakan maknanya oleh kelompok atau komunitas tertentu. Contohnya i'rab rafa', nasab, dan jer yang digunakan untuk istilah tertentu oleh kelompok ahli nahwu.

4. Hakikat 'urfi umum

Hakikat 'urfi umum adalah lafaz yang ditetapkan dan digunakan dalam maknanya oleh kelompok atau komunitas umum. Contohnya دابة diartikan setiap hewan yang melata; dan مذياع yang diartikan radio oleh kebanyakan orang.

Signifikansi hakikat adalah sebagai berikut (Wilda Tamimatul Muna & Muhammad Nuruddin, 2024):

- a) Dengan mempelajari hakikat, dapat memahami suatu makna kata yang ada dalam Al-Qur'an dengan baik.
- b) Kemudian bisa membedakan kata mana yang bisa diartikan sesuai dengan makna asalnya atau diartikan dengan makna yang telah ditransformasi.
- c) Dapat memahami bahwa makna asal yang telah ditransformasi memiliki kaitan erat dan memiliki maksud tertentu.

Pengertian Majaz

Pengertian Majaz adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menjelaskan suatu lafaz pada selain makna yang tersurat di dalam *nash* atau teks, karena adanya persamaan atau keterkaitan baik antara makna yang tersurat di dalam teks maupun maksud yang terkandung di dalam teks tersebut. (Effendi, 2008) Penelitian lebih rinci lagi telah dilakukan oleh Amir Syarifuddin yang dimanifestasikan dalam bukunya *Ushul Fiqh*. Di sana, ia mengemukakan beberapa definisi, yaitu:

Pertama, As-Sarkhisi mendefinisikannya sebagai nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan.

Kedua, Ibnu Qudamah: lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan.

Ketiga, Ibnu Subki berpendapat majaz adalah lafaz yang digunakan untuk pembentukan kata kedua karena adanya keterkaitan (Hasanah, 2019).

Keempat, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa majaz adalah suatu lafaz yang dipakai untuk arti lain yang bukan arti hakiki. (Az-Zuhaili, 2006)

Dari keempat definisi tersebut beliau menyimpulkan rumusan definitif majaz, yaitu:

- a) Lafaz itu tidak menunjukkan kepada arti yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki suatu bahasa.
- b) Lafaz dengan bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberikan arti kepada apa yang dimaksud.
- c) Antara sasaran dari arti lafaz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dengan lafaz itu memang ada kaitannya

Dalam istilah bahasa Indonesia, majaz sama halnya dengan metafora. Sedangkan, hakikat dalam istilah bahasa Indonesia adalah denotatif. Menurut Abd. al-Qahir al-Jurjani (471 H) majaz adalah makna berkebalikan yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat. Dalam kitab *Asrar al-Balaghah*, ia menjelaskan bahwa dua hal tersebut mempunyai makna berlawanan apabila sesuatu yang disifati (*al-mausuf bihi*) adalah tunggal (*mufrad*) (Al Jurjani, n.d.). Hakikat adalah semua kata yang dikehendaki oleh si pembicara sesuai dengan makna yang diletakkan. Sedangkan majaz adalah semua kata yang dikehendaki oleh si pembicara tidak sesuai dengan makna yang diletakkan karena sebab ada hubungan antara yang pertama dan kedua (Ghozali, 2022).

Majaz adalah kata-kata yang tidak digunakan dalam makna aslinya karena adanya hubungan tertentu (*alaqah*) dan indikator (*qariinah*) yang menyimpang dari makna aslinya. Yang dimaksud dengan 'alaqah adalah kesesuaian; yakni sesuatu yang menghubungkan antara makna asli (*haqiqi*) dengan makna kiasan (*majazi*) (Nuraim, 2006). Kesesuaian yang menghubungkan antara makna asli dengan makna majazi kadang dalam bentuk *al-musyabahah* yaitu keserupaan, kadang pula dalam bentuk *ghair al-musyabahah* yaitu bukan hubungan keserupaan. Sedangkan *qarinah* adalah indikator atau tanda yang mencegah pemahaman seseorang untuk sampai kepada makna aslinya. Adakalanya sebuah *qarinah* berbentuk *lafdziyyah* (lafal) dan ada juga berbentuk *haliyah* (kondisional) (Al-Hasyimi, 2006).

Sebuah kata yang mengacu kepada makna asal atau makna dasar, tanpa mengundangi kemungkinan makna lain disebut dengan hakikat. Majaz adalah kebalikannya, yaitu perpindahan suatu makna dasar ke makna lainnya, atau pelebaran medan makna dari makna dasar karena ada alasan tertentu (Fattah et al., 2023). Secara teoritik, majaz adalah peralihan makna dari yang leksikal menuju ke kiasan, atau dari yang denotatif menuju ke konotatif. Majaz secara etimologi berasal dari bentuk masdar dari kata *jaza*. Sedangkan secara terminologi para ulama banyak yang telah mendefinisikan dengan beberapa *ibarah* atau perkataan, di antaranya:

- a. Ibn Qutaibah mendefinisikan majaz sebagai bentuk gaya tutur.

- b. Sibawayh mendefinisikan majaz dengan seni bertutur yang memungkinkan terjadinya perluasan makna.
- c. Al-Mubarrad mengatakan jika majaz merupakan seni bertutur yang memungkinkan terjadinya perluasan makna.
- d. Al-Qaadhy ‘Abdul Jabbar mengatakan jika majaz adalah peralihan makna dari makna dasar atau leksikal ke makna lainnya yang lebih luas.
- e. Ibnu Jiny mengatakan jika majaz adalah makna dari setiap kata yang asli. Sedangkan majaz adalah sebaliknya, yaitu setiap kata yang maknanya beralih kepada makna lainnya.
- f. Al-Jurjani mengatakan jika hakikat adalah sebuah kata yang mengacu kepada makna asal atau makna dasar, tanpa mengundang kemungkinan makna lain disebut. Sedangkan majaz adalah peralihan makna dasar ke makna lainnya, karena pelebaran medan makna dari makna dasarnya.

Pengertian Sharih

Secara arti kata Sharih berasal dari kata sharah yang berarti “terang” ia menjelaskan apa yang ada dalam hatinya terhadap orang lain dengan ungkapan yang seterang mungkin. Menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa yang dimaksud dengan sharih adalah suatu kalimat yang langsung dapat dipahami tatkala diucapkan dan tidak mengandung makna lain dalam pengertian istilah hukum, sharih berarti. “Setiap lafaz yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk hakikat atau majaz”. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, sharih adalah suatu lafaz yang jelas pengertian dan maksudnya karena sering digunakan baik dalam bentuk hakikat maupun majaz.(Andrizal et al., 2023)

Sharih adalah lafaz yang tidak memerlukan penjelasan. Jadi bisa disimpulkan bahwa, lafaz sharih adalah seperti talak yang diucapkan dengan tegas yang perkataan tersebut bermaksud dan bertujuan menjatuhkan talak seperti kata talak atau cerai.(Lutfiah; & Samsudin, 2021) Adapun Contoh lafaz yang Sharih diantaranya:

1. Aku ceraikan kau dengan talak satu.
2. Aku telah melepaskan (menjatuhkan) talak untuk engkau.
3. Hari ini aku ceraikan kau.(Tahir, Muhammad; Syatar, 2024)

Jika suami melafazkan talak dengan menggunakan lafaz yang "Sharih" seumpama di atas ini, maka talak dikira jatuh walaupun tanpa niat, senada dengan pendapat imam Syafi'i dan Abu Hanifah, beliau berkata bahwa talak sharih tidak membutuhkan niat. Selain itu, Jumhur Ulama' sepakat berpendapat bahwa Talak yang sharih ialah lafadz yang jelas dari segi maknanya dan kebiasaannya membawa arti talak. Contohnya, seorang suami berkata kepada isterinya “Saya ceraikan engkau”. Lafaz tersebut memberi kesan jatuh talak walaupun tanpa niat. Sebagaimana pendapat para ulama diatas, bahwa yang dikatakan talak sharih di dalam pengucapannya terdapat tiga perkataan seperti halnya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan segolongan fuqaha Az-ahiri. Diantaranya adalah talak (cerai), firaq (pisah), sarah (lepas). Maka apabila seorang suami mengucapkan salah satu dari ketiga kata tersebut maka jatuhlah talak terhadap istrinya.(Sari, 2021) Seperti Firman Allah dalam Surat Al – Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَوْ آفَاقًا إِنَّمَا الَّتِي لَمْ يَمِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَالرِّبَا أَوْحَرَّمَ الرِّبَا
 ۗ فَمَنْ جَاءَهُ وَعَظَمَهُ مِنْ رَبِّهِ فَاِنَّتْهِيْ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya. “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli

itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S. Al-Baqarah:275).

Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat kita pahami bahwa lafaz sharih adalah lafaz yang diucapkan secara tegas dan pasti, tidak memerlukan penjelasan lagi. Selain itu lafaz sharih juga suatu kalimat yang langsung dapat dipahami makna sebenarnya. Lawan dari lafaz sharih yaitu kinayah yang selanjutnya akan dijelaskan berikut ini.

Pengertian Kinayah

Dalam pengertian istilah hukum, (Rahmawati; Budiman, 2018) kinayah adalah “Apa-apa yang dimaksud dengan suatu lafaz bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil”. Setiap lafaz yang pemahaman artinya melalui lafaz lain dan tidak dari lafaz itu sendiri, pada dasarnya termasuk dalam arti kinayah, karena masih memerlukan penjelasan. Kinayah adalah lafaz yang memerlukan penjelasan. Secara ‘amnya, kinayah berasal dari perkataan kata kerja *kinayatun* yang bermaksud bercakap secara berkias. (Farahidy & Rahman Khalil Ibnu Ahmad, 2001). Sedangkan Abdul Aziz Ateeq di tahun 1985 mentakrifkan kinayah ialah kita berucap tentang sesuatu tetapi yang dimaksudkan adalah dari sudut yang lain, atau maksud yang lain. Selain itu juga, menurut Al-Fairuzzabadi (Al-Fairuzzabadi; & Yaaqub., 1987) dan Ibn Manzur dalam dua kitab yang berbeda, menyatakan bahwa kinayah ini kata yang mempunyai makna tersurat dan konotasi tetapi yang dikehendaki dengan makna konotasi dengan *qarinah* yang memberi makna tersebut (Zulkifli & Mohd Zakaria, 2020). Terakhir, menurut Jumhur Ulama kinayah adalah suatu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat dikatakan lain, seperti ucapan suami “pulanglah kamu”.

Sementara Kinayah pula membawa maksud kalimat yang secara tidak langsung yang mempunyai dua atau lebih pengertiannya. Umpamanya jika suami melafazkan kepada isterinya perkataan, sebagai contoh kinayah sebagai berikut:

1. Kau boleh pulang ke rumah orang tua mu.
2. Pergilah engkau dari sini, ke mana engkau suka.
3. Kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi.

Mengenai talak kinayah ini, para ulama tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai akibat hukumnya, diantaranya pendapat-pendapat yang diungkapkan para ulama seperti halnya Mazhab Hanbali mereka berpendapat bahwa talak dengan ucapan kinayah sekiranya suami melafazkan kepada isterinya dengan niat menceraikannya maka jatuh talak. Selain itu Jumhur Ulama berpendapat bahwa ucapan talak kinayah akan jatuh talaknya apabila dengan adanya niat. (Tahir, Muhammad; Syatar, 2024)

Talak dengan cara kinayah tidak jatuh kecuali dengan niat seperti yang diterangkan di atas, kecuali apabila seorang suami dengan tegas mentalak tetapi ia berkata: saya tidak berniat dan tidak bermaksud mentalak, maka talaknya tetap jatuh. Apabila seorang menjatuhkan talak secara kinayah tanpa maksud mentalak maka tidak jatuh talaknya, karena kinayah memiliki arti ganda (makna talak dan selain talak), dan yang dapat membedakannya hanya niat dan tujuan. Penggunaan nama seseorang dengan memakai kata ganti-nama termasuk kinayah. Kalau dikatakan “Si Ahmad sedang sholat dengan tekun,” akan mudah orang memahaminya. Tetapi kalau dikatakan, “ia sedang shalat dengan tekun,” orang akan bertanya, “siapa yang sedang shalat itu?”. Demikian pula ucapan yang mengandung keragaman maksud, termasuk kinayah. Umpamanya seseorang mengatakan kepada isterinya, “pulanglah kau ke rumah ibu mu.”

Bila seseorang menggunakan ucapan tersebut kepada isterinya dan yang dimaksud dengan ucapannya itu untuk cerai, berarti ia menggunakan lafaz kinayah untuk “cerai”. Dari segi apa

yang diucapkan seseorang, kalau suatu lafaz bukan menunjukan pada arti yang sebenarnya, maka kinayah itu sama dengan majaz. Tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan, yaitu : Pada majaz harus ada keterkaitan antara apa yang dimaksud oleh lafaz sebenarnya dengan lafaz lain yang dipinjam untuk itu. Umpamanya orang “pemberani” disebut “singa”. Tetapi pada kinayah dapat terjadi tanpa keterkaitan, bahkan mungkin berlawanan dengannya. Umpamanya menamai seseorang dengan menggunakan nama anaknya meskipun kebetulan sifat orang itu berbeda dengan anaknya. Ini termasuk kepada bentuk kinayah, kalau anaknya pemberani dinamai dengan suja’ secara kinayah si ayah akan dinamai Abu Suja’. Padahal si ayah sendiri seorang penakut. Jadi dalam kinayah tersebut, tidak ada keterkaitan antar lafaz yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya.

Ketentuan yang berlaku terhadap lafaz sharih dalam ucapan adalah berlakunya apa yang disebut dalam lafaz itu dengan sendirinya, tanpa memerlukan pertimbangan tertentu atau niat, dan tidak perlu pula menggunakan ungkapan yang resmi untuk itu. Umpamanya lafaz “cerai” untuk memutuskan hubungan antara suami istri. Dalam bentuk apapun, jika lafaz itu diucapkan, maka berlangsunglah perceraian, seperti: “saya ceraikan engkau”, “hai, cerai”, “kita bercerai”, atau kata lain yang sejenis lafaz (kata) tersebut. Ketentuan yang berlaku terhadap lafaz kinayah adalah bahwa untuk terjadi dan sahnya apa yang diinginkan dengan ucapan itu diperlukan adanya niat atau kesengajaan dalam hati ; atau cara lain yang sama artinya dengan itu. (Sari, 2021)

Jadi dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwasanya kinayah adalah lafaz atau perkataan yang memerlukan penjelasan lebih mendalam untuk mendapatkan suatu pengertian dari sebuah perkataan atau ungkapan. Terkadang lafaz itu di jelaskan melalui kata lain atau lafaz lain untuk dapat memahami pengertian dari lafaz yang pertama. Kinayah berbeda dengan majaz, jika majaz atara perkataan pertama dengan apa yang diumpamakan sama bentuk sifatnya. (Salamah & Akbar, 2024) Kinayah bisa menunjukkan lafaz yang memiliki makna konotatif. Namun, makna denotasi juga dapat digunakan untuk memahami struktur bahasa. Hal ini berbeda dengan majāz, karena makna denotasinya dapat ditafsirkan dalam berbagai situasi. Kinayah dalam nash berfungsi untuk mewarnai bahasa, memperindah bentuk diksi, memperhalus makna dan mempengaruhi pendengar ataupun pembaca menuju ide yang diinginkan. Rasulullah SAW mempengaruhi bangsa Arab yang terkenal membuat syair-syair dengan berbagai elemen dan pendekatan kinayah dalam dakwahnya. (Hussin et al., 2023)

Kinayah juga dapat dipahami tanpa makna denotasi dalam beberapa situasi, khususnya kinayah mawṣūf dan kinayah yang berkaitan dengan sifat-sifat dan aktivitas Allah. Karena kinayah menggabungkan majāz dan tashbīh, maka ia juga berbeda dengan isti’arah. Namun, struktur bahasa tersebut juga dapat dipahami dengan makna denotasi. Namun, berbeda dengan majāz, makna denotasinya dapat dipahami dalam berbagai situasi. Dalam keadaan tertentu, terutama kinayah mawṣūf dan kinayah yang berkaitan dengan perbuatan dan sifat Allah, bisa juga dipahami tanpa makna denotatif. Kinayah juga berbeda dengan istisārah karena ia merupakan gabungan antara majāz dan tashbīh. (Awang & Ismail, 2018)

Cara memahami Kinayah dalam *nash*, menurut Imam Syafi’I ada tiga (Dzulfikar, 2022), yaitu:

Pertama, melihat posisi lafaz kinayah dalam konteks kalimat. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa ada kemungkinan sebuah lafaz merupakan majas dari satu sisi, namun ia juga bisa menjadi majas dari sisi yang lain. Terakhir, *qarinah* adalah hasil dari penekanan konteks kalimat. Selanjutnya, ketika *qarinah* dalam kinayah masih menyisakan kesamaran, yang merupakan akibat dari masih dibolehkannya makna hakiki dalam mengalihkan lafaz kinayah, Imam Syafii mengalihkannya kepada bayan, dan jika ada bayan yang memperjelasnya, maka kesamaran tersebut dialihkan pada makna yang ditunjukan oleh bayan.

Kedua, ketika *qarinah* secara kinayah masih menyisakan kesamaran, maka karena hal inilah makna hakiki mampu mengemban lafaz kinayah tersebut. Imam Syafii kemudian

membawa hal ini kepada bayan, dan jika ada bayan yang memperjelasnya, maka pemaknaan didasarkan pada makna yang ditunjukkan oleh bayan. Selain itu, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa contoh, bayan inilah yang menjadi penentu makna lafaz kinayah.

Ketiga, dalam hal tidak ditemukan bayan yang menjelaskan kesamaran lafaz kinayah, maka Imam Syafii membiarkan lafaz itu dimaknai secara hakiki. Sebab asal dari suatu makna adalah makna asli alias makna hakiki.

Adapun perbedaan antara Kinayah dan Sharih bisa dilihat secara arti kata Sharih berasal dari kata sharah yang berarti "terang" ia menjelaskan apa yang ada dalam hatinya terhadap orang lain dengan ungkapan yang seterang mungkin. Sharih adalah lafadz yang tidak memerlukan penjelasan. Menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa yang dimaksud dengan sharih adalah suatu kalimat yang langsung dapat dipahami tatkala diucapkan dan tidak mengandung makna lain. Adapun contoh-contoh lafaz yang Sharih di antaranya:

1. Aku ceraikan kau dengan talak satu.
2. Aku telah melepaskan (menjatuhkan) talak untuk engkau.
3. Hari ini aku ceraikan kau

Kinayah adalah lafaz atau perkataan yang memerlukan penjelasan lebih mendalam untuk mendapatkan suatu pengertian dari sebuah perkataan atau ungkapan.(Ar, 2022) Contoh kinayah sebagai berikut:

- a. Kau boleh pulang ke rumah orang tua mu.
- b. Pergilah engkau dari sini, ke mana engkau suka.
- c. Kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi.(Mubarrak, 2023)

Macam-Macam Majaz

Majaz dalam ushul fiqh merupakan konsep penting untuk memahami hukum Islam. Keberadaan majaz menunjukkan bahwa ungkapan ungkapan Al-Qur'an dan Hadis tidak selalu digunakan dalam arti harfiah atau aslinya. Dengan kata lain, ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam Al-Quran merujuk pada konsep atau situasi tertentu. Hal inilah yang membuat majaz begitu penting untuk dipahami kaum muslim untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di dalam Al-Qur'an sering ditemui kata "mencuri" yang arti sebenarnya adalah mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Namun dalam konteks hukum Islam, "mencuri" juga dapat diartikan sebagai tindakan memperoleh hak orang lain dengan cara yang buruk(Masyhadi, 2023).

Menurut beberapa ulama, majaz dalam ushul fiqh dibedakan menjadi dua jenis, yaitu majaz mufrad (individual) dan majaz maushul (relatif). Majaz mufrad terjadi ketika suatu kata digunakan dengan makna yang berbeda dari makna aslinya, tetapi tidak berhubungan dengan konteks atau situasi tertentu. Sementara majaz maushul terjadi ketika kata digunakan dengan makna yang berbeda dari makna aslinya sesuai dengan konteks atau situasi tertentu.

Di samping itu, terdapat pula bentuk-bentuk majaz lainnya seperti majaz ziyadah, majaz isri'aroh, majaz aql, dan majaz nuqson. Agar dapat memahami lebih dalam, perhatikan uraian di bawah ini(Miftahul & Haq, 1997).

1. Majaz ziyadah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada ungkapan tertentu dan memiliki makna lain dari yang seharusnya. Majaz jenis ini banyak digunakan dalam bidang sastra untuk membuat puisi atau syair agar terasa lebih indah serta memiliki konotasi yang berbeda. Akan tetapi dalam bidang hukum, penggunaan majaz yang berlebihan membuat ungkapan sulit untuk dimaknai. Oleh karena itu, hendaknya majaz digunakan dengan tetap memperhatikan kebutuhannya. Seperti dalam surah Asy-Syura ayat 11

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

Artinya: "tidak ada sesuatupun yang seperti serupa Dia. Dan Dia Yang Maha Melihat Maha Mendengar."

Menurut Ibnu Arabi, kata **seperti** adalah tambahan untuk menegaskan bahwa Allah tidak seperti hal apapun yang diserupakan/disePERTIKAN Diri-Nya. Ada hal-hal di dunia ini yang seperti Tuhan. Namun Allah SWT lebih Mulia dari segala hal-hal tersebut. Kuasa Allah bersemayam pada segala yang ada di dunia. Manusia bisa melihat kuasa tersebut dan diberi rasionalitas untuk menyadari bahwa Allah lah yang menjadikan segala hal di dunia. Sadarilah bahwa bukti kekuasaan dan iman kepada Allah berada di sekitar manusia, dan manusia harus memiliki suatu masa yang manusia yakini sebagai pemandu manusia untuk bersama mengenal Tuhan sebagai suatu konsep yang Agung. Konsep Tuhan dalam imajinasi anak-anak, bisa lebih keren daripada konsep Tuhan yang umumnya ada di dalam cerita manusia pada umumnya. Merasakan kebersamaan Allah dalam setiap aktivitas hidup di waktu yang sulit lebih mudah menyadarkan manusia, bahwa Dia ada. Namun seringkali manusia lalai untuk menyadarinya dan merasakan karena terlalu sibuk dengan hal yang padahal ada dalam kekuasaan Allah SWT. Mendekati Allah, mengenal Allah, mencintai Allah harus di mulai dari menyadari kekuatan manusia, bukanlah pada saat dia dengan gagah berdiri tegak tapi justru ketika dia bersujud dan berbisik “tolong aku ya Allah”.

Jenis-jenis majaz ziyadah, antara lain metonomi, metafora, personifikasi, dan hiperbola. Dalam metonimi, sebuah kata digunakan untuk mewakili objek lain yang terkait dengan kata tersebut. Sebagai contoh, “tangan” dapat digunakan untuk mewakili kekuatan atau kemampuan seseorang. Kemudian dalam metafora, suatu ungkapan yang berupa kata maupun frasa digunakan untuk membandingkan objek yang memiliki persamaan. Contohnya “dia adalah matahari bagiku” yang mendeskripsikan bahwa seseorang memiliki pengaruh besar dan membawa kebahagiaan dalam hidup orang lain. Selanjutnya dalam personifikasi wujudnya adalah benda mati dianggap manusia. Misalnya, “angin bernyanyi melalui pepohonan” berarti angin diibaratkan manusia yang bersuara. Terakhir, hiperbola merupakan ungkapan yang membuat suatu pernyataan menjadi lebih ekstrem dibandingkan kenyataan sebenarnya. Misalnya: “idenya seakan mengguncang dunia”.(Mubarrak, 2023)

2. Majaz nuqson adalah pengurangan kata atau huruf. Sebagai contoh di dalam surah Yusuf ayat 82 “فاس آل القرية” , tanyailah desa itu” dalam kalimat ini dipastikan adanya kata yang dibuang menurut rasio, yaitu kata أهل (penduduk). Namun makna hakikat yang sebenarnya adalah “tanyailah penduduk desa itu”. Kata penduduk yang dikurangi itulah yang disebut dengan majaz nuqson.
3. Majaz aql dimaksudkan untuk memberikan simbol terhadap sesuatu. Semisal dalam puisi, majaz jenis ini digunakan untuk menyimbolkan rasa cinta sebagai “api yang membara” atau “panah yang menyakitkan”. Majaz aql juga sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat. Misalnya seseorang dapat mengatakan “dia adalah matahari bagiku” untuk menggambarkan bahwa dia sangat menyukai atau sangat penting bagi dirinya. Dalam hal ini, matahari bukanlah sesuatu yang sebenarnya, tetapi simbol untuk menggambarkan sesuatu yang lebih abstrak. Mendahulukan dan membelakangkan atau dalam pengertian ,menukar kedudukan suatu kata. Contohnya: dalam surat an-nisa ayat 11. Sesudah mengeluarkan wasiatnya dan membayar hutangnya. Maksud sebenarnya’ sesudah membayar hutang dan mengeluarkan wasiatnya.

Meskipun majaz aql dapat membuat ungkapan menjadi lebih indah dan menarik, namun perlu diingat bahwa penggunaan yang berlebihan dapat membuat ungkapan tersebut sulit dipahami atau bahkan memutarbalikkan makna yang salah. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan majaz aql secara hati-hati dan memastikan bahwa pembaca atau pendengar memahami maknanya dengan jelas. Jadi, majaz aql merupakan penyandaran fi’il atau kata yang menyerupainya kepada tempat

penyandaran yang tidak semestinya karena adanya suatu hubungan dan disertai *qarinah* yang menghalangi dipahaminya sebagai penyandaran yang haqiqi.(Jannah, 2024) Teknik kebahasaan dari majaz ini berguna untuk menambah unsur estetis dan membuat ungkapan menjadi lebih menarik, namun harus digunakan secara hati-hati agar maknanya jelas dan tidak melenceng dari maksudnya.

4. Majaz isti'aroh adalah istilah Arab yang berarti "meminjam sesuatu". Sama seperti majaz sebelumnya, majaz isti'aroh juga sering digunakan para penyair untuk mengubah puisi. Dalam penerapannya, isti'aroh majaz hendaknya digunakan dengan hati-hati agar makna yang dimaksudkan tidak membingungkan orang yang membacanya. Oleh karena itu, isti'aroh majaz merupakan teknik kebahasaan yang berguna untuk menambah unsur estetis dan menjadikan ungkapan lebih menarik, namun perbandingan yang digunakan harus mengandung makna yang jelas dan sesuai dengan konteks situasi tertentu.(Ikrom, 2019)

Pembicaraan tentang haqiqah dan majaz, berlaku dalam lafaz atau ucapan. Namun dalam hal apakah majaz itu ada (terjadi) dalam ucapan atau lafaz yang bersifat syar'i, terdapat beda pendapat di kalangan ulama(Fasya, 2016):

1. Kebanyakan ulama' berpendapat bahwa majaz itu memang terjadi dalam ucapan, baik dalam ucapan Syari' (pembuat hukum) dalam Al-Qur'an dan sunah, sebagaimana terjadi dalam ucapan manusia, bahasa apapun yang digunakan. Keberadaan majaz itu terlihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi seperti menggunakan lafaz "mulamasah" (م ل ٴ مس) (yang berarti saring bersentuhan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa' (4); 34, sebagai ganti dari ucapan *jima'* atau bersetubuh yang berkaitan dengan hukum batalnya wudhu'.
2. Abu Ishak al-Asfaraini dan Abu Ali al-Farisi menolak adanya pemakaiannya majaz. Apa yang selama ini dianggap majaz itu sebenarnya adalah hakikat. Karena ada petunjuk yang menjelaskannya. Umpamanya ucapan, "saya melihat singa memanah". Adanya kata "memanah" menjadi petunjuk apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "singa" itu.
3. Golongan ulama' Zhahiriyah menolak adanya majaz dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi. Seandainya menemukan firman Allah SWT yang menggunakan bahasa untuk digunakan dalam artinya syari', maka hal itu bukan berarti menggunakan majaz, tetapi konteks penggunaannya sudah secara haqiqah syar'i. Alasan golongan Zhahiriyah ini menolak majaz dalam Al-Qur'an dan hadits ialah bahwa penggunaan majaz (bukan arti sebenarnya) berarti dusta, sedangkan Allah Swt dan Rasulullah Saw terjauh dari dusta.(Syarifuddin, 2008)

Signifikansi Majaz di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Al-I'jaz yakni memperringkas suatu kalimat atau ungkapan.
- b. Memperluas lafaz, dimana seandainya suatu lafadz tidak dimajazkan maka setiap makna hanya memiliki satu komposisi.
- c. Menampilkan suatu makna dalam suatu gambaran yang dalam dan dekat kepada akal fikiran.

Cara Mengetahui Hakikat dan Majaz

Asal penggunaan kata (menurut prinsipnya) adalah menurut hakikatnya dan tidak beralih kepada penggunaan majaz, kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Suatu kata baru dapat diketahui keadaannya sebagai majâz bila ada *qarinah* (petunjuk) yang mengiringinya. Karena itu perlu diketahui yang haqiqah dan majâz itu dan antara keduanya dapat dibedakan. Adapun untuk mengetahui lafaz haqiqah adalah secara sima'i (سماعى) yaitu dari pendengaran terhadap apa yang biasa dilakukan orang-orang dalam berbahasa.(Badawi, 2019) Tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain dari itu. Juga tidak dapat diketahui melalui analogi. Sebagaimana

keadaan hukum syara' yang tidak dapat diketahui kecuali melalui nash syara' itu sendiri. Cara mengetahui lafaz majaz adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang Arab dalam penggunaan isti'arah (peminjam kata). Adapun cara orang Arab menggunakan kata lain untuk dipinjam bagi maksud lain adalah adanya kaitan antara maksud kedua kata itu baik dalam bentuk maupun dalam arti. (Ramli, 2021)

Contoh keterkaitan dalam bentuk, umpamanya menggunakan kata ghaith (الغائط) yang berarti tempat yang tenang di belakang yang dijadikan majaz terhadap kata "buang air besar", karena buang air besar itu memang biasanya dilakukan di tempat yang tenang di belakang. Begitu pula menyamakan dan menggunakan kata أولامسئمة النساء yang berarti saling menyentuh dengan jima' (bersetubuh) karena memang di antara keduanya terdapat sentuhan. (Miftahul, 1997)

Contoh keterkaitan dalam makna umpamanya penggunaan kata "singa" oleh orang Arab dalam bahasa Arab terhadap orang yang "pemberani" karena ada persamaan di antara kedua kata itu dalam hal kekuatan dan keberanian. Beberapa hal yang dapat dijadikan penunjuk dalam membedakan antara haqiqah dengan majaz, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Salah satu di antara kedua lafaz itu lebih dahulu menyentuh pemahaman dibanding dengan yang lain. Itulah yang haqiqah. Sedangkan yang agak lambat menyentuh pemahaman adalah majaz.
- Salah satu di antara kedua lafaz itu dapat dikembangkan atau di-tasrif-kan ke dalam beberapa lafaz; seperti kata "amar" (أمر) yang berarti "perintah", digunakan untuk "ucapan" adalah menurut hakikatnya; karena lafaz a-ma-ra (أمر) itu dapat dikembangkan kepada bentuk kata amara-ya'muru (أمرأمرأمر). Kalau tidak dapat dikembangkan sedemikian rupa dinamai "majaz" seperti penggunaan "amru" (أمر) untuk arti "suatu keadaan" secara majaz tidak dapat dikembangkan seperti di atas.

Lalu dengan cara istidlāl, dapat diketahui melalui beberapa cara sebagai berikut:

- Makna hakikat dapat difahami secara langsung oleh pendengar (tabādur al-ẓihni) sementara makna majaz tidak demikian.
- Suatu kata yang bermakna majāzi dapat menerima term negatif (nafi), sementara pada waktu dan kata yang sama, hakikat tidak menerimanya
- Diskontinuitas pada majaz, dalam artian jika suatu kata majaz telah dipakaikan pada suatu kondisi, maka tidak lagi bisa dipakaikan pada yang lain. Seperti kata nakhlah yang berarti pohon kurma dipinjam untuk menjelaskan arti 'laki-laki yang tinggi', maka tidak lagi dipakaikan pada objek yang lain.
- Hakikat berlaku pada makna global sementara majaz lebih parsial sebagaimana pada contoh "was'al al-qaryah" di atas.
- Hakikat menerima derifasi kata, seperti kata "amara" yang bisa menjadi "ya'muru" dan sebagainya. Jika tidak dapat dipecah sebagaimana di atas, seperti kata "amru", maka ia adalah majaz.
- Jika terdapat perbedaan antara term plural dengan singular, maka salah satunya adalah majaz.
- Sebuah kata itu hakikat apabila ada ketergantungan makna kepada yang lain (ta'alluq). Sebagai contoh kata qudrah, apabila dimaksudkan dengannya 'sifat kekuasaan', maka ia mempunyai ketergantungan makna kepada objek yang dikuasai. Namun, pada opsi kedua ia juga bisa berarti objek kekuasaan secara langsung, seperti tumbuhan atau ciptaan lainnya, sehingga ia tak lagi mempunyai ketergantungan makna (ta'alluq) kepada yang lainnya. Selain itu, pada dasarnya kata hakikat dapat diketahui secara simā'i dari orang yang berbahasa. Ia tidak dapat diketahui dengan analogi (qiyās) sebagaimana biasa dilakukan dalam fiqh dan ushul fiqh. Sementara majaz dapat diketahui melalui usaha mengenal kebiasaan orang arab dalam penggunaan isti'arah. (Hasanah, 2019)

Adapun beberapa ketentuan atau hukum yang berhubungan dengan haqiqah dan majâz adalah sebagai berikut(Syarifuddin, 2008):

- a) Bila suatu lafaz digunakan antara haqîqah atau majaz, maka lafaz itu ditetapkan sebagai haqiqah, karena menurut asalnya penggunaan suatu lafaz atau kata adalah untuk haqiqah-nya. Lafaz itupun bukan mujmal (مجمول)/samar, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah majaz. Dengan menjadikan setiap lafaz yang memungkinkan untuk dijadikan majaz sebagai mujmal, maka akan tercapai yang dimaksud, yaitu pemahaman.
- b) Pada hakikat harus ada sasaran atau maudhu dari lafaz yang digunakan, baik dalam bentuk perintah atau larangan, dalam bentuk umum atau khusus. Begitu pula pada majâz, juga harus ada sasaran yang digunakan untuk lafaz yang lainnya, baik dalam bentuk umum maupun khusus. Dan antara dua bentuk lafaz itu tidak terdapat pertentangan; karena majâz itu adalah pengganti hakikat. Dalam hal ini terdapat kaidah: "Asal penggunaan lafaz adalah hakikat dan tidak beralih kepada majâz kecuali ada hajat atau darurat".
- c) Hakikat dan majâz itu tidak mungkin berkumpul pada satu lafaz dalam keadaan yang sama. Artinya, masing-masing harus mengikuti tujuan sendiri-sendiri; karena hakikat adalah asalnya, sedangkan majâz hanya kata yang dipinjam. Keduanya tidak dapat berkumpul dalam satu lafaz. Bila yang dimaksud suatu lafaz adalah hakikat, maka majaz tidak diperlukan. Sebaliknya, bila yang dimaksud suatu lafaz adalah majâz, maka hakikat-nya tidak diperlukan lagi. Di kalangan ulama Hanafiyah ada yang berpendapat bahwa antara hakikat dan majâz, keduanya dapat bertemu dalam dua tempat yang berbeda, dengan syarat, majâz itu tidak akan sampai mendesak hakikat. Dalam Al-Qur'an, surat an-Nisa (4): 23, Allah berfirman:

حُرِّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Artinya:”Diharamkan atasmu ibu-ibumu dan anak-anakmu.” Kata "Ibu-ibu" (مكثام) dalam bentuk jamak pada ayat tersebut dapat digunakan terhadap "nenek", namun penggunaan untuk "nenek" adalah dalam bentuk majâz. Begitu pula kata "anak-anak" (انبا) dapat digunakan untuk "cucu", namun penggunaan untuk "cucu" adalah dalam bentuk majâz; sedangkan haqiqah-nya adalah untuk anak kandung.

Keterkaitan-keterkaitan yang menjadi syarat penggunaan Hakikat dan Majaz antara lain(Nasir, 2024):

- a) Adanya keserupaan, yakni pengumpulan sifat tertentu antara makna hakikat dan makna majaz dalam satu lafad, contohnya adalah pada saat nabi hijrah dari Makkah ke Madinah yang diiringi dengan shalawat badar. Pada contoh tersebut menunjukkan bahwa ada pengumpulan sifat tertentu yakni terangnya cahaya pada bulan bulan purnama dan wajah Nabi Muhammad SAW.
- b) naged iauses dafal utaus iankamem uata nakamanem halada aynitra لا كون sifat yang melekat padanya, seperti pada ayat al-Qur'an:“Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baliqh) harta mereka”. Ayat tersebut didasarkan pada ayat al-Qur'an yang lain pada surat an-Nisa ayat 6. “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas, maka serahkanlah hartanya”.(QS.an-Nisa’:6).
- c) agned iauses utauses nakamanem halada الأول takwil atau penjelasan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, seperti pada contohnya mimpi Nabi Yusuf .as.أرْمَحْرَصُعَابِنَارَاتِنَا. “Sesungguhnya aku mimpi, bahwa aku memeras anggur.(QS.Yusuf:36). Maksud ayat di sini adalah Nabi Yusuf memeras buah anggur yang ditakwil dengan khamr.(Mubarrak, 2023)

kepada aturan yang ada walaupun berada di luar hakikatnya. Seumpama firman Allah, surat al-Kahfi ayat 29 yang artinya: “Barangsiapa yang mau, berimanlah, dan barangsiapa yang kafirlah. Sesungguhnya kami menyediakan neraka bagi orang yang zalim.” Secara hakikat, ayat di atas memberikan pilihan untuk beriman ataupun kafir. Namun, dengan adanya kalimat ancaman di belakangnya, maka kalimat ini tidak lagi difahami secara hakikat, melainkan dengan arti lain yaitu keharusan beriman kepada Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah SWT.

4. Adanya petunjuk dari sifat pembicara. Meskipun si pembicara mengungkapkan sesuatu sesuai hakikatnya, namun dari sifatnya dapat diketahui bahwa sebenarnya ia tidak menginginkan apa yang dibicarakannya tersebut. Meskipun si pembicara menyuruh sesuatu yang menurut hakikatnya berarti menuntut apa yang diucapkan, namun dari sifat pembicara itu dapat diketahui bahwa ia tidak menginginkan sesuatu menurut yang diucapkan. Umpamanya firman Allah Swt dalam Q.S. al-Isra' ayat 64: Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi diantara mereka dengan ajakan-mu.” Meskipun ayat diatas hakikatnya mengandung “perintah”, namun setiap orang tahu bahwa kalimat itu bukan perintah, karena orang paham dan tidak menyangkal bahwa Allah tidak menyuruh orang menjadi kafir. Jelaslah disini ada kemungkinan dan kemampuan untuk berbuat.
5. Adanya petunjuk tentang tempat atau sasaran pembicaraan. Dalam beberapa kondisi, terdapat petunjuk tempat yang menghalangi pemahaman secara hakikat. Umpamanya firman Allah dalam surat al-Fāṭir ayat 19 yang artinya: “Tidak sama orang yang buta orang yang melihat”. Ketidaksamaan dalam ayat ini menurut hakikatnya secara umum berlaku untuk segala hal. Namun kalau kita memperhatikan arah pembicaraan diatas, tentu hanya berlaku untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan penglihatannya. Hal ini berarti tidak untuk menurut tuntutan haqiqah lafaz tersebut(Syarifuddin, 2008).

Kesimpulan

Artikel ini membahas konsep "Hakikat, Majaz, Sharih, Kinayah" dalam konteks bahasa Arab dan Al-Qur'an. Para ulama membedakan lafaz atau kata dalam Al-Qur'an menjadi dua kategori besar: hakikat (denotatif) dan majaz (konotatif). Kata-kata yang digunakan dalam makna hakikat merujuk pada arti aslinya tanpa interpretasi tambahan, sementara majaz digunakan untuk menunjukkan makna yang lebih dalam atau figuratif. Pembahasan ini penting untuk memahami hukum-hukum fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an, di mana lafaz-lafaz dapat memiliki makna yang berbeda tergantung konteks penggunaannya.

Para ulama Ushul Fiqh umumnya sepakat bahwa lafaz dengan makna majaz ditemukan dalam Al-Qur'an, meskipun ada perbedaan pendapat.(Juliana et al., 2024) Mazhab seperti Zhahiriyyah dan sebagian ulama Syafi'iyah menolak keberadaan majaz dalam Al-Qur'an, berpendapat bahwa segala yang tercantum dalam kitab suci adalah dalam bentuk hakikat. Namun, pandangan jumbuh ulama lebih terbuka terhadap majaz, karena dianggap mampu menjelaskan makna tersirat dalam teks-teks suci, misalnya penggunaan kata "singa" untuk menggambarkan orang yang pemberani.

Hakikat dibagi menjadi beberapa jenis: hakikat lughawi (bahasa), hakikat syar'i (syariat), hakikat 'urfi khusus (komunitas tertentu), dan hakikat 'urfi umum (komunitas umum). Sementara itu, majaz juga dibedakan menjadi beberapa bentuk, seperti majaz mufrad (individual) dan majaz maushul (relatif). Majaz digunakan dalam berbagai konteks untuk memperkaya makna, termasuk dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang memerlukan pemahaman figuratif.

Pentingnya memahami hakikat dan majaz terletak pada penerapan hukum fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ungkapan dalam Al-Qur'an yang jika dipahami secara harfiah, bisa memberikan pengertian yang kurang tepat, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk memahami maksud sebenarnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan bab ini, dibahas pula

tentang cara membedakan antara hakikat dan majaz serta ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan kedua konsep tersebut. Untuk itu, pentinglah kiranya melakukan verifikasi apakah pembicara menggunakan makna majaz atau hakikat sehingga jelaslah perbedaan keduanya. Dalam mengetahui majaz dan hakikat dapat dilakukan dengan dua cara; normativitas teks atau istidlāl.

Secara keseluruhan, bab ini menekankan pada pentingnya ilmu bahasa dan tafsir dalam memahami ajaran Al-Qur'an, terutama dalam konteks penetapan hukum-hukum fiqh. Dengan memahami perbedaan antara hakikat dan majaz, seorang ahli fiqh dapat menafsirkan lafaz-lafaz dengan lebih tepat, sehingga hukum yang diambil dapat sesuai dengan makna yang dimaksudkan dalam nash syariat (Syukur, 2015).

Referensi

- Abdurrahman, H. (2004). *Ulumul Qur'an*. CV. Idea Pustaka Utama.
- Al-Fairuzzabadi, & Yaaqub., M. ibn. (1987). *Al-Qamus Al-Muhit*.
- Al-Hasyimi, A. (2006). *Jawahir al-Balaghah fi al-Ma'ani wa al-Bayan wa al-Badi'*. Dar Al-Fikr.
- Al Jurjani, A. Q. (n.d.). *Asrar al-Balaghah* (M. M. Syakir (ed.)). Dar Al-Madani.
- Andrizal, M Saleh, M., & Bustami, Z. (2023). Ijtihad Bayani sebagai Metode Penemuan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 22(2), 1–21.
- Ar, K. E. P. (2022). *Kinayah dalam Surah Al-Maidah dan Al-An'am (Tinjauan Balagah)*. Universitas Hasanuddin.
- Awang, A. B., & Ismail, U. S. (2018). FAKTOR KEPENGGUNAAN KINAYAH DALAM AL-QURAN AL-KARIM. *E-Academia Journal*, 7(1), 171–180.
- Az-Zuhaili, W. (2006). *Ushul al-Fiqh al-Islami jil. I*. Daarul Fikri.
- Badawi, A. (2019). Lafaz Ditinjau Dari Segi Hakikat Dan Majaz (Wacana Pengantar Studi). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 13(1), 50–60. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v13i1.27>
- Bakar, A. A. (2016). *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (1st ed.). Kencana, Prenada Media Grup.
- Dzulfikar, A. (2022). *Penggunaan Kinayah dalam Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Imam Syafi'i*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Effendi, S. (2008). *Ushul Fiqih*. Kencana, Prenada Media Grup.
- Fanani, M. (1999). *Epistimologi Ilmu Ushul Fiqh: Sebuah Refleksi Filosofis Perbandingan antara al-Ghazâli dan al-Syâthibi*. UIN Sunan Kalijaga.
- Farahidy, A., & Rahman Khalil Ibnu Ahmad, A. al. (2001). *Kitâb al-Ayn*. Dar Ihya al-Turath al Arab.
- Fasya, A. (2016). *GAYA BAHASA MAJAZ DALAM SURAT AL-BAQARAH DAN ALI IMRAN*. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
- Fattah, A., Hamzah, Djuaeni, M. N., & Hamid, M. A. (2023). Majaz In The Quran : Reflections On Arabic Linguistics Majaz Dalam Al-Quran : Refleksi Linguistik Arab. *IJAZ ARABI : Journal of Arabic Learning*, 6(3), 849–869.
- Ghozali, M. A. A. (2022). Majaz Sebagai Teori Interpretasi Al-Qur'an : Telaah Pemikiran Abdul Qahir Al-Jurjani. *Fucosis*, 2, 21–22.
- Hamzah, & Djuaeni, M. N. (2021). *Majaz Konsep Dasar Dan Klasifikasinya Dalam Ilmu Balagah* (1st ed.). Academia Publication.
- Haq, A. Y. N., & Sipahutar, A. Y. (2024). Analisis Redaksi Kinayah dalam Al-Qur'an Surah Thaha Ayat 110. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 19–26.
- Hasanah, N. (2019). HUKUM ISLAM DAN MORALITAS. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008>.

- 06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Hussin, M., Seman, H. M., Pa, M. T., Sapar, A. A., Rifa'in @ Mohd Rifain, S., & Yoyo, Y. (2023). Pendekatan Kinayah dalam Komunikasi Rasulullah SAW. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 8(2), 1178–1192. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v8i2.406>
- Ikrom, M. (2019). Hukum islam: sinergisitas teks, moral, dan akal. *Humanika*, 18(2), 117–125. <https://doi.org/10.21831/hum.v18i2.29240>
- J. Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Jannah, S. (2024). Majaz Aqli dalam Al-Quran. *Rayah Al-Islam*, 8(2), 400–406. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.947>
- Juliana, R., Noviriani, & Yuisman, D. (2024). *USHUL FIQIH II* (A. adut Tabi'in (ed.)). CV. DOTPLUS Publisher.
- Lutfiah, & Samsudin, T. (2021). Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 2(2), 1–21.
- Mahatta, A., AD, M. I., Bahar, M., & Firdaus. (2021). Jurnal Hukum Islam U. *Jurnal Hukum Islam*, 13(November), 103–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1680>
- Masyhadi, M. (2023). Konsep Hakikat dan Majaz dalam Kajian Ilmu Fiqh. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 885–892. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2224>
- Miftahul, A. (1997). *Ushul Fiqih: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Citra Media.
- Miftahul, A., & Haq, A. F. (1997). *Ushul Fiqih: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Citra Media.
- Mubarrak, Z. (2023). Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh Zahrul. *Ameena Journal*, 1(1), 70–88. <https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/view/9>
- Mukharrom, T. (2015). *PEMBARUAN USHUL FIQH SEBAGAI RESPONS TERHADAP BERAGAM PROBLEM KONTEMPORER*. 6.
- Nasir, A. (2024). Haqiqah dan Majaz Dalam Kaitannya dengan Ta'wil. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 2160–2171. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.1047>
- Nuraim, 'Illal. (2006). *Jadid al-Tsalatsah al-Funun fi Syarhi al-Jauhar al-Maknun al-Juz' al-Tsani: 'ilmu al-bayan*.
- Rahmawati; Budiman. (2018). *Logika induktif dalam penemuan hukum Islam, kontribusi pemikiran Asy-Syatibi dalam ilmu ushul fiqh*. TrustMedia Publishing. http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/617%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/617/1/LOGIKA_INDUKTIF_DALAM_PENEMUAN_HUKUM_ISLAM.pdf
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh* (Ed Pertama). Nuta Media.
- Salamah, O., & Akbar, A. (2024). ANALISIS KINAYAH DALAM SURAH MARYAM AYAT 4, 20 DAN 50 (STUDI ANALISIS BALAGHAH). *Jurnal Kajian Agama Islam*, 8(6).
- Sanai, M. I. . (2019). *Hadiqah al-Haqiqah and Shari'ah al-Tariqah*. Mohammad Jafar Yahya and Seyyed Mehdi Zarghani. Sokhan Publishing.
- Saputro, Y. E. (2021). HAKIKAT DAN MAJAZ. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 16(1), 605–609. <https://doi.org/https://doi.org/10.55558/alihda.v16i1.49>
- Sari, M. (2021). *Fiqh dan Ushul Fiqh* (edisi 1). A-Empat.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Edisi Pert). Kencana, Prenada Media Grup.
- Syukur, A. (2015). Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an. *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(01). <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v1i01.877>
- Tahir, Muhammad; Syatar, A. D. (2024). Kajian Lafaz Dari Segi Penggunaan Makna Sharih

- Dan Kinayah (Makna Penerapan Dalam Nash Dan Implikasi Hukumnya). *Jurnal Tafseer*, Vol.12(No. 1), 16–18.
- Wilda Tamimatul Muna, W. T. M., & Muhammad Nuruddin, M. N. (2024). Haqiqah dan Majaz, serta Penerapannya dalam Al-Qur'an. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 5(2), 51–64. <https://doi.org/10.53563/ai.v5i2.98>
- Zaidan, A. K. (1994). *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Muassah al-Risalah.
- Zubaidillah, M. H. (2018). Haqiqah Dan Majaz Dalam Alquran. *INA-Rxiv*, 7(1), 1–14.
- Zulkifle, M. S., & Mohd Zakaria, Z. (2020). Analysis of Kinayah in Qasidah Burdah of Imam Al-Bushiri. *International Journal of Humanities, Philosophy and Language*, 3(9), 46–51. <https://doi.org/10.35631/ijhpl.39006>